



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdiansyah alias Mahdit alias Adit bin H. Murjani;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /16 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai III, RT 03, RW 05, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdiansyah als. Mahdit als. Adit bin H. Murjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mahdiansyah als. Mahdit als. Adit bin H. Murjani pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan yang pada intinya menyampaikan akan menggadai motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";

Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa bersama dengan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani dengan mengendarai sepeda motor yang akan digadai kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK;

Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan "bisa aja, tunggulah habis aku sholat", lalu saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;

Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNKnya yang digadaikan oleh saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani adalah berasal dari hasil kejahatan, karena pada saat digadaikan atau diterima oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ataupun buktibukti kepemilikan yang berhubungan lainnya, yang mana Saksi Korban Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan selaku pemilik sepeda motor itu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mahdiansyah als. Mahdit als. Adit bin H. Murjani pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan yang pada intinya menyampaikan akan menggadaikan motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";

Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa bersama dengan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani dengan mengendarai sepeda motor yang akan digadaikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK;

Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan "bisa aja, tunggulah habis aku sholat", lalu saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;

Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNKnya yang digadaikan oleh saksi Syafi'l als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani adalah berasal dari hasil kejahatan, karena pada saat digadaikan atau diterima oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ataupun buktibukti kepemilikan yang berhubungan lainnya, yang mana Saksi Korban Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan selaku pemilik sepeda motor itu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah menyampaikan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan

– Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.20 Wib. di Jalan Wisata I RT.004 RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNKnya;

– Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian akhirnya saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian bahwa yang mencuri sepeda motor Saksi adalah saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana sepeda motor itu telah digadaikan oleh saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib. di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.20 Wib. di Jalan Wisata I RT.004 RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK nya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan menghubungi terdakwa yang pada intinya menyampaikan akan menggadaikan motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani bersama dengan saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang akan digadaikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK tanpa BPKB;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan "bisa aja, tunggulah habis aku sholat", lalu saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;
- Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan yang pada intinya menyampaikan akan mengadakan motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa bersama dengan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani dengan mengendarai sepeda motor yang akan digadaikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan "bisa aja, tunggulah habis aku sholat", lalu saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;
- Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.20 Wib. di Jalan Wisata I RT.004 RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK nya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan menghubungi terdakwa yang pada intinya menyampaikan akan menggadaikan motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani bersama dengan saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang akan digadaikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK tanpa BPKB;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan "bisa aja, tungguilah habis aku sholat", lalu saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;
- Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNKnya yang digadaikan oleh saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani adalah berasal dari hasil kejahatan, karena pada saat digadaikan atau diterima oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ataupun bukti-bukti kepemilikan yang berhubungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut secara keseluruhan unsure perunsur;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahdiansyah alias Mahdit alias Adit bin H. Murjani** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.20 Wib. di Jalan Wisata I RT.004 RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK nya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan menghubungi terdakwa yang pada intinya menyampaikan akan menggadaikan motornya dan dijawab Terdakwa "bisa aja, liat dulu motornya";
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib. saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani bersama dengan saksi Syafi'i als. Fi'i bin Samlan datang ketempat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNK tanpa BPKB;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut dan mengobrol sebentar terdakwa mengatakan “bisa aja, tunggulah habis aku sholat”, lalu saksi Syafi’l als. Fi’i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani pergi;
- Bahwa saat sudah berada dirumahnya lagi, Terdakwa menghubungi saksi Syafi’l als. Fi’i bin Samlan dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani yang mana dari uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak dan STNKnya yang digadaikan oleh saksi Syafi’l als. Fi’i bin Samlan dan saksi Sugianoor als. Sugi bin Muadin Jaelani adalah berasal dari hasil kejahatan, karena pada saat digadaikan atau diterima oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ataupun bukti-bukti kepemilikan yang berhubungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta untuk selanjutnya dakwaan alternative kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwamampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdiansyah alias Mahdit alias Adit bin H. Murjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 No.Pol. KH 4397 YB warna putih No. Rangka MH1J111HK880813 No. Mesin JFW1E1892154;*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yannor als. Yannor bin Methan*
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024**, oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Erhammadin,S.H,M.H.** dan **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taty,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Tediegaria,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Plk



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Taty,S.H.